



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Terdakwa 1
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Puworejo Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Terdakwa 2
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegal Malang RT 003 RW 005 Desa Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Adi Munazir, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LKBH AISYIYAH di Jalan Gajayana Nomor 28 Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2023, Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa 1 TERDAKWA 1 dan terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penjualan/perdagangan anak" melanggar Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
 - Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Core warna hitam nomor SIM card : 081930956693, nomor IMEI 1 : 352051101469291, IMEI 2 : 352052101469299;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1910 warna biru dengan nomor SIM card : 085600945323, nomor IMEI 1 : 864372044286274, IMEI 2 : 864372044286266;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa sekaligus permohonannya yang pada pokoknya Para tidak berkehendak memperjual belikan anaknya, melainkan hanya ingin diserahkan hak asuhnya kepada orang yang hendak mengadopsinya dan untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa sekaligus permohonannya, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian pula Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pemelaan serta permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. Terdakwa 1 dan terdakwa 2. Terdakwa 2 bersama dengan Saksi Kelima (dilakukan penuntutan terpisah) dan Tika (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa 1 dan terdakwa 2 berpacaran dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri hingga Terdakwa 1 melahirkan bayi perempuan hasil hubungan tersebut pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Puskesmas Pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Jawa Tengah. Karena keduanya belum menikah dan merasa tidak mampu untuk membesarkan anak tersebut sehingga terdakwa 2 berniat menawarkan bayi mereka untuk diadopsi orang lain atas persetujuan dari Terdakwa 1. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 terdakwa 2 join grup Facebook Bernama "ADOPSI BAYI BARU LAHIR" kemudian memposting "barang kali ada yang mau adopsi anak saya baru lahir Wanita lokasi Solo". Sesaat kemudian ada akun FB Kynara Va Nesyha menghubungi terdakwa 2 dan menanyakan tentang kebenaran postingan terdakwa 2 dan meminta nomor WA terdakwa 2 untuk video call melihat bayi mereka. Kemudian nomor WA 08152944638 bernama Agoes Mayang menghubungi terdakwa 2 dan meminta untuk terdakwa 2 dan Terdakwa 1 membuat Video dengan menunjukkan bayi mereka dan sempat melakukan videocall untuk memastikan bayi dan keseriusan Terdakwa 2 dan juga Terdakwa 1. Lalu mengatakan akan ada orang yang mengambil bayi mereka dari Surabaya yaitu Saksi Kelima dan akan mendapat uang pengganti sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa 2 diam saja karena tahu mereka akan diuntungkan dari pembayaran tersebut.

Saksi Kelima sebelumnya juga telah mengikuti akun Facebook "ADOPSI BAYI BARU LAHIR" dan bergabung dengan grup Whatsapp "Grup Adopter dan Bumil Amanah" kemudian pada Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Kelima dihubungi oleh sdr. Tika (DPO) yang mengaku sebagai admin "Grup Adopter dan Bumil Amanah" dari nomor WA 082339063175 mengirim pesan kepada Saksi Kelima untuk mengambil bayi Perempuan di Solo dan menyuruh untuk memberikan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu bayi tersebut, dan Saksi Kelima mendapatkan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saat itu Saksi Kelima tidak ada uang sehingga Saksi Kelima kemudian meminjam uang ke tetangganya. Saksi Kelima juga kemudian menyewa mobil rental saksi Sigit dan berangkat menuju Solo pada jam 19.30 WIB.

Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Saksi Pertama join grup WA "Grup Adopter dan Bumil Amanah" dan dihubungi oleh sdr. Tika (DPO) dengan nomor WA 082339063175 selaku admin grup tersebut dan menawarkan bayi yang baru lahir sebanyak 3 kali, yang pertama dan kedua gagal karena menurut sdr. Tika ibu bayinya tidak dapat dikontak. Kemudian pada tanggal 4 September 2023 sdr. Tika menawarkan lagi seorang bayi Perempuan dengan lokasi di Solo dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sempat terjadi tawar menawar antara Saksi Pertama dan sdr. Tika karena Saksi Pertama hanya ada uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tetapi sdr. Tika tetap tidak mau turun sehingga akhirnya Saksi Pertama mau membayar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang akan dibayar setelah bayi tersebut diterima oleh Saksi Pertama. Saat itu juga Saksi Pertama diberitahu bahwa yang akan mengantar bayinya adalah seseorang bernama Laila yang belakangan diketahui adalah Saksi Kelima.

Diperjalanan Saksi Kelima secara aktif menghubungi saksi Terdakwa 2 menanyakan lokasi bayi berada dan mengaku sebagai Adopter dari Surabaya dan meminta kelengkapan bayi seperti susu, ari-ari dan juga buku kelahiran (buku Kesehatan Ibu Dan Anak) untuk segera disiapkan. Sekitar jam 23.30 WIB Saksi Kelima sampai di tempat kos Terdakwa 1 di Jl. Diponegoro No. 53 Kab. Sukoharjo. Saksi Kelima sempat melakukan videocall dengan sdr. Tika sambil menggendong bayi dari Terdakwa 1. Saksi Kelima kemudian memberikan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa pergi / memindahkan bayi perempuan yang dilahirkan Terdakwa 1 dan juga sebuah ember merah berisi ari-ari serta kelengkapan lainnya sari Solo ke Malang. Selanjutnya Saksi Kelima menghubungi Saksi Pertama dan menginformasikan bahwa dirinya berangkat ke Malang dengan kendaraan rental milik saksi Sigit dan meminta share lokasi rumah Saksi Pertama. Sesampainya di Jl. Mawar Gang I, Lowokwaru Kota Malang Saksi Kelima langsung menyerahkan bayi Perempuan milik Terdakwa 1 kepada Saksi Pertama, dan meminta Saksi Pertama untuk mentransfer biaya yang telah disepakati sebesar RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening sdr. Tika. Tetapi karena Saksi Pertama merasa iba dengan bayi tersebut dan merasa hal ini tidak dibenarkan karena seorang bayi telah diperjual belikan tidak sesuai dengan proses adopsi secara resmi seperti yang pernah dirinya lakukan sebelumnya yang mana tidak dipungut biaya dan juga melalui proses pengadilan maka Saksi Pertama melaporkan kejadian ini ke Dinas Sosial Kota Malang sehingga kemudian perkara ini dilanjutkan ke Polresta Malang.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Terdakwa 1 dan terdakwa 2. Terdakwa 2 bersama dengan Saksi Kelima (dilakukan penuntutan terpisah) dan Tika (DPO) pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos terdakwa di Jl. Diponegoro No. 53 Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Jawa Tengah atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa 1. Terdakwa 1 dan terdakwa 2. Terdakwa 2 berpacaran dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri hingga terdakwa 1 Terdakwa 1 melahirkan bayi perempuan hasil hubungan tersebut pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Puskesmas Pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Karena keduanya belum menikah dan merasa tidak mampu untuk membesarkan anak tersebut sehingga terdakwa 2 berniat menawarkan bayi mereka untuk diadopsi orang lain atas persetujuan dari Terdakwa 1. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 terdakwa 2 join grup Facebook bernama "ADOPSI BAYI BARU LAHIR" kemudian memposting "barang kali ada yang mau adopsi anak saya baru lahir Wanita lokasi Solo". Sesaat kemudian ada akun FB Kynara Va Nesya menghubungi terdakwa 2 dan menayakan tentang kebenaran postingan Terdakwa 2 dan meminta nomor WA terdakwa 2 untuk video call melihat bayi mereka. Kemudian nomor WA 08152944638 bernama Agoes Mayang menghubungi Terdakwa 2 dan meminta untuk Terdakwa 1 membuat Video dengan menunjukkan bayi mereka dan sempat melakukan videocall untuk memastikan bayi dan keseriusan terdakwa 2 dan juga Terdakwa 1. Lalu mengatakan akan ada orang yang mengambil bayi mereka dari Surabaya yaitu Saksi Kelima dan akan mendapat uang pengganti sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa 2 diam saja karena tahu mereka akan diuntungkan dari pembayaran tersebut.

Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Saksi Pertama join grup WA "Grup Adopter dan Bumil Amanah" dan dihubungi oleh sdr. Tika (DPO) dengan nomor WA 082339063175 selaku admin grup tersebut dan menawarkan bayi yang baru lahir sebanyak 3 kali, yang pertama dan kedua gagal karena menurut sdr. Tika ibu bayinya tidak dapat dikontak. Kemudian pada tanggal 4 September 2023 sdr. Tika menawarkan lagi seorang bayi Perempuan dengan lokasi di Solo dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sempat terjadi tawar menawar antara Saksi Pertama dan sdr. Tika karena Saksi Pertama hanya ada uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tetapi sdr. Tika tetap tidak mau turun sehingga akhirnya Saksi Pertama mau membayar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan dibayar setelah bayi tersebut diterima oleh Saksi Pertama. Saat itu juga Saksi Pertama diberitahu bahwa yang akan mengantar bayinya adalah seseorang bernama Laila yang belakangan diketahui adalah Saksi Kelima.

Bahwa terdakwa 2 dihubungi oleh Saksi Kelima menanyakan lokasi bayi berada dan mengaku sebagai Adopter dari Surabaya dan meminta kelengkapan bayi seperti susu, ari-ari dan juga buku kelahiran (buku Kesehatan Ibu Dan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera disiapkan. Sekitar jam 23.30 WIB Saksi Kelima sampai di tempat kos Terdakwa 1 di Jl. Diponegoro No. 53 Kab. Sukoharjo. Saksi Kelima sempat melakukan videocall dengan sdr. Tika sambil menggendong bayi dari Terdakwa 1. Saksi Kelima kemudian pamit dan memberikan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu membawa pergi bayi Perempuan yang dilahirkan Terdakwa 1 dan juga sebuah ember merah berisi ari-ari serta kelengkapan lainnya. Dari uang tersebut akan mereka terdakwa pakai untuk mengganti biaya persalinan di Puskesmas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan mereka pakai untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Saksi Kelima menghubungi Saksi Pertama untuk mengantarkan bayi milik Terdakwa 1 ke Malang dan meminta share lokasi rumah Saksi Pertama.

Sesampainya di Jl. Mawar Gang I, Lowokwaru Kota Malang Saksi Kelima langsung menyerahkan bayi Perempuan saksi Terdakwa 1 kepada Saksi Pertama, dan meminta Saksi Pertama untuk mentransfer biaya yang telah disepakati sebesar RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening sdr. Tika. Tetapi karena Saksi Pertama merasa iba dengan bayi tersebut dan merasa hal ini tidak dibenarkan karena seorang bayi telah diperjual belikan tidak sesuai dengan proses adopsi secara resmi seperti yang pernah dirinya lakukan sebelumnya yang mana tidak dipungut biaya dan juga melalui proses pengadilan maka Saksi Pertama melaporkan kejadian ini ke Dinas Sosial Kota Malang sehingga kemudian perkara ini dilanjut ke Polresta Malang.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan SAKSI KELIMA tersebut, namun kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi baru kenal dengan Sdr. SAKSI KELIMA tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa sejak tahun 2022 saksi bergabung dengan Grup Facebook yang bernama ADOPSI BAYI BARU LAHIR. Kemudian seiring berjalan waktu, di

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



kolom komentar grup Facebook tersebut ada link Grup Whatsapp kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 saksi ikut bergabung dengan Grup Whatsaap yang bernama Grub adopter dan bumil Amanah. Setelah saksi join Grup Whatsapp tersebut saksi mengatakan di Grup tersebut bahwa saksi memperkenalkan diri bahwa saksi adopter dari Malang dan menyatakan membantu untuk bumil yang membutuhkan. Tidak lama kemudian saksi mendapat pesan Whatsapp dari admin Grup yang mengaku Bernama TIKA dengan nomor telepon 082339063175.

- Bahwa saat itu TIKA chat kepada saksi melalui pesan Whatsapp bahwa menawarkan beberapa opsi bayi yang siap diadopsi. Saat itu TIKA menawari bayi kepada saksi sambil menunjukkan foto bayi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga saat itu mematok tarif harga adopsi dari harga sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian saksi mengiyakan tawaran yang bayi ketiga yaitu bayi berumur 2 (dua) hari jenis kelamin perempuan. Mengetahui hal tersebut akhirnya saksi mengiyakan sembari saksi mengirimkan alamat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Ummat (LKSA HARUM) kepada TIKA tersebut. Kemudian TIKA mengatakan kepada saksi bahwa bayi tersebut siap dikirim ke Malang dan juga memberikan nomor telepon 0881026488841 atas nama LAILA SBY selaku orang yang mengantarkan bayi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dimaksud LAILA SBY ini adalah Saksi Kelima karena pada saat diinteorgasi terdakwa sempat berubah-ubah Namanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi menghubungi LAILA SBY tersebut untuk menanyakan bayi tersebut dikirim, setelah itu LAILA SBY menanyakan lokasi pengiriman. Setelah itu saksi mengirim lokasi pengiriman yaitu di lingkungan LKSA HARUM tepatnya di belakang TPU Samaan Klojen yaitu Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi sampai di Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Setelah itu saksi langsung ke rumah Pak RT namun saat itu Pak RT tidak ada di rumah, kemudian saksi diarahkan ke Seksi Keamanan RT. Kemudian saksi bertemu dengan Seksi Keamanan RT dan saksi menyampaikan maksud dan tujuan saksi yaitu untuk menjadikan RT setempat sebagai TKP, karena saat itu saksi bermaksud untuk menjebak terdakwa pedagangan anak illegal dan meminta perangkat setempat mendampingi saksi. Setelah itu Seksi Keamanan tersebut menghubungi Babinsa dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi tersebut sehingga tidak lama kemudian Babinsa datang ke rumah Seksi Keamanan RT



tersebut. Sehingga di rumah tersebut ada saksi, pihak Babinsa, sesepuh lingkungan, Seksi Keamanan RT beserta warga sekitar.

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Saksi Kelima melalui chat WA dan juga saksi mengirim share lokasi rumah warga yang disepakati Bersama dijadikan tempat untuk bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 10.40 WIB, Terdakwa datang menggunakan mobil Sigras Putih. Saat itu Terdakwa yang sedang membawa bayi perempuan berumur 2 (dua) hari tersebut dan ada sopir mobil tersebut. Tidak lama kemudian kami dan warga sekitar mengamankan terdakwa dan saksi menghubungi pihak Dinas Sosial Kota Malang untuk memberitahu kejadian ini. Setelah itu pihak Dinas Sosial Kota Malang sampai ke tempat kejadian dan kemudian bersama-sama melaporkan kejadian ini ke pihak Polresta Malang Kota. Sesampainya di Polresta Malang Kota saksi melaporkan kejadian ini dan dilakukan pemeriksaan dan baru tahu bahwa LAILA SBY tersebut bernama Sdr. SAKSI KELIMA.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi masih berkomunikasi dengan sdr. TIKKA dengan tujuan mengulur waktu dan saat itu TIKKA meminta saksi untuk segera mentransfer uang Rp. 18.000.000,- tapi saksi mengatakan kalau uangnya masih kurang dan akan pergi ambil uang terlebih dulu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ingin menjebak para terdakwa perdagangan orang yang marak dan meresahkan di media sosial baik itu di Facebook ataupun di Grup Whatsapp. Namun selama saksi bergabung di grup adopsi bayi tersebut kebanyakan bayi tersebut dari Jakarta, Bandung, Jogjakarta ditawarkan dengan harga yang beragam tergantung dari Suku/ras, jenis kelamin warna kulit dll. sehingga saksi pancing/jebak ke Malang terlebih dahulu kemudian saksi melaporkan perdagangan bayi tersebut ke Polresta Malang Kota.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengadopsi seorang bayi jenis kelamin laki-laki. Jadi pada bulan September 2022 (hari dan tanggal lupa) saat itu saksi mengetahui informasi dari Grup Facebook ADOPSI BAYI BARU LAHIR bahwa ada bayi terlantar dari Palembang sehingga saksi langsung menjemput bayi tersebut ke Palembang dan kemudian saksi bawa ke Malang dan saksi adopsi sesuai dengan ijin Dinas Sosial. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 bayi yang saksi adopsi yang saksi beri nama ABDUL tersebut meninggal dunia karena sakit sehingga membuat saksi terpukul dan sedih. Setelah sepeninggal anak saksi tersebut saksi masih melihat masih banyak sekali para terdakwa perdagangan anak di media sosial tersebut hingga kemudian terbesit saksi ingin menjebak para terdakwa tersebut ke Malang dan kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Malang Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah menjadi korban sebagaimana dengan Laporan Polisi tersebut yang dilakukan oleh Sdri. SAKSI KELIMA tersebut adalah seorang bayi berumur 2 (dua) hari berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa menurut keterangan dari Admin Grup TIKA tersebut, bayi malang berjenis laki-laki berusia 2 (dua) hari tersebut dari seorang perempuan yang bernama TERDAKWA 1 yang berdomisili di Kab. Purworejo Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. TERDAKWA 1 tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. TERDAKWA 1 tersebut. Saksi mengetahui nama ibu kandung bayi tersebut bernama Sdri. TERDAKWA 1 tersebut dari Surat keterangan lahir yang dibawa oleh terdakwa Sdri. SAKSI KELIMA saat mengantarkan bayi tersebut kepada saksi.
- Bahwa saat itu Sdri. SAKSI KELIMA tersebut membawa seorang bayi berusia 2 (dua) hari berjenis perempuan, Surat Keterangan Lahir (SKL), Surat Kesehatan Bayi, ari-ari bayi, selimut bayi, bantal bayi, pampers, dot susu, dan juga pakaian bayi yang digunakan saat itu.
- Bahwa kejadian perdagangan anak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.40 wib di Jl. Mawar Gang I RT 010 RW 014 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa saksi menerangkan langkah yang dilakukan untuk mengadopsi anak yaitu:
 - Mendaftarkan/mengisi formulir cotas (calon orang tua asuh) di Dinas Sosial setempat;
 - Menunggu informasi dari Dinas Sosial atau Lembaga yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk bayi yang akan diadopsi;
 - Setelah mengetahui informasi bayi yang akan diadopsi, Ada 2 (dua) kategori Langkah mengasuh yaitu orang tua asuh saja dan menjadi orang tua adopsi yang disahkan oleh Pengadilan;
 - Jadi sebelumnya saksi menjadi orang tua asuh saja dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan diperpanjang setiap tahunnya sedangkan untuk kategori orang tua adopsi yang disahkan oleh Pengadilan banyak sekali kategori yang dipenuhi sekitar 42-58 syarat yang harus dipenuhi;
 - Untuk surat orang tua asuh tersebut dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dinsos P3A dan P2KB) Pemerintah Kota Malang;
 - Untuk Surat orang tua adopsi itu dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi yang disahkan oleh Pengadilan
- Bahwa saksi tidak tahu admin Grup Facebook yang bernama ADOPSI BAYI BARU LAHIR namun menurut saksi Grup Facebook tersebut sebagai wadah untuk bertukar informasi karena di kolom komentar para anggota/member grup sangat aktif. Sedangkan di Grup Whatsapp yang bernama GRUP ADOPTER

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN BUMIL AMANAH admin tersebut mengaku Bernama TIKA dan di Grup Whatsapp tersebut lebih detail, privacy, dan teknis perdagangan anak tersebut.

- Bahwa benar saksi mendapat video dari TIKA yang isinya Terdakwa 1 menyerahkan anaknya untuk dirawat oleh saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bayi tersebut berada dalam perlindungan dan pengawasan Dinas Sosial Kota Malang.
- Bahwa dalam perkara ini saksi melaporkan perbuatan terdakwa dalam kapasitas saksi sebagai warga negara biasa dan bertindak atasnama diri pribadi saksi
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi.

2. **Saksi Kedua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti terkait saksi sebagai sopir rent car diminta mengantar seseorang yang ternyata terlibat dengan dugaan jual beli bayi.
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Security depo Kontainer dan kadang GoCar / Grab.
- Bahwa orang yang meminta tolong saksi adalah Sdr SAKSI KELIMA yang bersangkutan saksi kenal sebagai istri dari teman saksi bernama SAIFUL dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi Sdr SAKSI KELIMA sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga juga ojek online dan jasa menjemput dan mengantar anak sekolah.
- Bahwa saksi mengantar Sdr SAKSI KELIMA pada hari Senin tanggal 4 September 2023 berangkat dari Surabaya sekitar pkl. 19.00 Wib menuju Solo kemudian di Solo ternyata Sdr SAKSI KELIMA mengambil BAYI perempuan kemudian saksi diminta mengantar ke Malang.
- Bahwa saat itu saksi hanya berdua saja dengan Sdr SAKSI KELIMA.
- Bahwa saat itu saksi dengan Sdr SAKSI KELIMA mengendarai Mobil Daihatsu Siga warna Putih Nopol L-1776-EC Noka : MHKS6DJ2JM032710, Nosin : 1KRA576991 STNK atas nama IRMAWATI NINGSIH milik saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Sdr SAKSI KELIMA dengan nomor WA 0881026488841, dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi meminta tolong untuk diantar ke SOLO dan saat itu saksi tidak bertanya tentang keperluannya dan saat itu saksi negosiasi terkait uang jasa yang kami sepakati bahwa uang jasa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi dijanjikan dibayar belakang setelah selesai mengantar lalu saksi sepakat dan mau menerima job tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keperluan apa Sdr SAKSI KELIMA meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke SOLO dan ke MALANG.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr SAKSI KELIMA meminta tolong saksi mengantar ke SOLO lalu ke Malang pada hari Senin 4 September 2023 sekira

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pkl. 19.00 WIB setelah saksi negosiasi lewat telepon WA dan setelah deal harga jasa, saksi menjemput SAKSI KELIMA di pinggir jalan Jl Raya Kalimas sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kemudian saksi berdua dengan Sdr SAKSI KELIMA berangkat ke Solo mengendarai mobil milik saksi setelah perjalanan saksi sampai di Solo sekitar pkl. 23.00 WIB lalu saksi menuju ke sebuah rumah yang belum saksi ketahui rumah siapa dan saat itu Sdr SAKSI KELIMA yang memandu jalan melalui Share loc Google Maps, sesampainya di lokasi tujuan saksi parkir di pinggir jalan lalu SAKSI KELIMA turun dari mobil dan berjalan ke sebuah rumah selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr SAKSI KELIMA kembali ke mobil dengan membawa BAYI perempuan yang menurut saksi baru saja dilahirkan karena saat itu Sdr SAKSI KELIMA juga membawa ari-ari dengan wadah ember plastik kecil kemudian saksi diminta mengantar ke rumah saudara terdakwa di Malang, saat itu saksi sempat bertanya kok tiba-tiba membawa bayi, bayinya siapa lalu dijawab saksi disuruh diam saja dan disuruh antar saja ke Malang lalu saksi tidak bertanya lagi dan sepanjang perjalanan saksi lihat bayi itu sempat menangis lalu diberi minum susu oleh SAKSI KELIMA.

- Bahwa pada sekitar pkl. 23.30 WIB saat itu saksi sempat beristirahat di SPBU dekat pintu Tol PALUR Solo dan saya tidur karena mengantuk sampai dengan pagi keesokan harinya saksi bangun sekitar pkl. 06.00 Wib lalu saksi dan Sdr SAKSI KELIMA sarapan di warung depan Pom Bensin tersebut, setelah bersiap-siap sekitar pkl. 08.00 Wib pagi harinya saksi berangkat ke Malang dan sempat beristirahat di Rest Area Ngawi.
- Bahwa sepanjang perjalanan Saksi Kelima berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon saksi tidak tahu siapa.
- Bahwa Pada pkl. 11.00 Wib saksi sampai di Kota Malang lalu Sdr SAKSI KELIMA langsung mengarahkan saksi ke suatu tempat dengan bantuan Google Maps dan sampai di lokasi tujuan yaitu di sekitar Jl Mawar Lowokwaru Kota Malang, di tempat tersebut saksi memarkir mobil di pinggir jalan dan beristirahat dalam mobil lalu SAKSI KELIMA turun dan membawa bayi tersebut memasuki sebuah rumah, setelah sekian lama saksi menunggu kemudian tempat tersebut semakin ramai orang-orang termasuk Dinas Sosial selanjutnya saksi bersama SAKSI KELIMA beserta bayi tersebut dibawa ke Polresta Malang kota dan menjalani pemeriksaan.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dimintai tolong oleh Sdr SAKSI KELIMA mengambil dan mengantar Bayi
- Bahwa ongkos jasa saksi belum dibayar oleh Sdr SAKSI KELIMA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan segala keterangan saksi.



3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti pada saat ini akan diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara perdagangan orang.
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Sdri. TITIK KRISTIANI TRI RAHAYU selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Malang yang mana dirinya mendapatkan informasi tentang adanya penemuan bayi yang saat itu posisinya Sdri. TITIK KRISTIANI TRI RAHAYU sedang menerima telpon dari seseorang yang tidak saksi ketahui, lalu saksi sebagai Staf PPA Dinsos Kota Malang disuruh melakukan pengecekan di HARUM (Harapan Umat) Jl. Mawar Kota Malang.
 - Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Sdri. TITIK KRISTIANI TRI RAHAYU, saksi bersama dengan Sdri. ARISTA (Bidang Rehabilitasi Sosial Staf), Sdri. LULUK (Kasi Anak), dan sopir Sdr. ARIF mendatangi lokasi di Jl. Mawar Kota Malang, sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah ada banyak orang yaitu dari pihak RT, RW, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS, dan kemudian bertemu dengan Saksi Pertama lalu mendapatkan penjelasan dari Saksi Pertama yang mana dirinya awalnya tergabung di komunitas Facebook adopsi bayi lahir, kemudian Saksi Pertama mendapatkan tawaran anak bayi baru lahir, karena Saksi Pertama merasa tergerak hatinya kenapa ada bayi yang ditawarkan, maka Saksi Pertama chattingan dengan terlapor terkait dengan transaksi bayi baru lahir dengan pembayaran COD dengan kesepakatan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) masih nego, dan oleh Saksi Pertama diberi alamat di HARUM (Harapan Umat) Jl. Mawar Kota Malang, dan setelah terlapor datang, terlapor dihadang oleh warga dan juga pihak terkait seperti RT, RW, dll.
 - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdri. ARISTA (Bidang Rehabilitasi Sosial Staf), Sdri. LULUK (Kasi Anak) diajak oleh Saksi Pertama ke salah satu rumah di sekitar tempat tersebut, dan di dalam rumah sudah ada terlapor atas nama Sdri. SAKSI KELIMA dan bayi berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 3 hari. Selanjutnya Sdri. LULUK dan Sdri. ARISTA melakukan assesment/menanya-nanyai Sdri. SAKSI KELIMA, sedangkan saksi diluar rumah menghubungi AKP TRI NAWANGSARI untuk menjelaskan kronologis singkat perihal kejadian tersebut dan saat itu saksi mendapatkan petunjuk agar dibawa ke kantor Polresta Malang Kota sehingga kemudian Sdri. SAKSI KELIMA berikut bayi dibawa ke kantor Polresta Malang Kota dan setelah itu saksi membawa bayi tersebut ke rumah sakit Saiful Anwar untuk diperiksa.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa saksi bersama dengan sdr. ARISTA (Bidang Rehabilitasi Sosial Staf), sdr. LULUK (Kasi Anak), dan sopir sdr. ARIF mendatangi lokasi di Jl. Mawar Kota Malang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB.
 - Bahwa benar saksi melihat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut dalam kondisi lemah dan tidak menangis sehingga saksi berinisiatif mencarikan susu sebelum akhirnya dibawa ke RS.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut informasi Saksi Pertama yang saksi dengar bahwa Sdr. SAKSI KELIMA telah memberi uang kepada ibu bayi perempuan sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan kepada Saksi Pertama sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - Bahwa kondisi bayi ketika saksi datang di Jl. Mawar Kota Malang yaitu dalam kondisi lemas, akan tetapi tidak menangis.
 - Bahwa informasi dari Saksi Pertama bahwa uang senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) belum diberikan kepada sdr. SAKSI KELIMA.
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Polresta Malang.
 - Bahwa saat ini bayi tersebut berada di RSAB Sidoarjo dikarenakan untuk anak dibawah umur berada dalam naungan Dinas Sosial Prov.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan segala keterangan saksi.
4. Saksi Keempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. TITIK KRISTIANI TRI RAHAYU datang keruangan unti PPA Dinas Sosial Kota Malang yang mana memberitahu saksi bahwa ada transaksi jual beli bayi. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Saksi Ketiga dan Sdr. ARISTA pergi ke Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Jl. Mawar Gang I Rt. 010 Rw. – Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk menunggu Saksi Pertama selaku binaan kami di Dinas Sosial sebagai orang tua asuh dalam program Foster Care yang mana Saksi Pertama yang berhasil mengamankan bayi yang menjadi obyek perdangan orang tersebut. Setelah sampai di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) saksi menghubungi Saksi Pertama memberitahu bahwa sudah sampai, beberapa kemudian Saksi Pertama tiba dan saksi, Saksi Ketiga, Sdr. ARISTA diberitahu oleh Saksi Pertama kronologi transaksi jual bayi tersebut. Setelah itu kami bersama-sama menuju rumah warga tempat terdakwa diamankan, sampai sana saksi melakukan wawancara terhadap terdakwa yang mengaku bernama Sdr. SAKSI KELIMA. Disitu saksi sempat menanyakan didapat dari mana bayi tersebut dan Sdr. SAKSI KELIMA menjawab “dari



daerah Sukoharjo Kota Solo dari seorang perempuan mengaku bernama Sdri. TERDAKWA 1". Saat itu saksi langsung menghubungi Kepala Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Malang Kota untuk memberi tahu kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian BHABIN KAMTIBMAS Lowokwaru memberitahu untuk langsung dibawa ke Polresta Malang Kota. Kemudian kamu bertiga saksi, Saksi Ketiga dan Sdri. ARISTA dan bayi perempuan tersebut pergi ke Polresta Malang Kota, sesampai di Polresta Malang Kota menunggu dokumen untuk melakukan pemeriksaan terhadap bayi dan setelah dokumen selesai saksi dan Saksi Ketiga langsung pergi ke RSSA sedangkan sdr. ARISTA menunggu di Unit PPA Polresta Malang Kota.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Saksi Pertama bahwa Saksi Pertama masuk ke dalam group Facebook terkait jual beli bayi, selanjutnya Saksi Pertama mempunyai keinginan untuk mengungkap terkait jual bayi tersebut dan akhirnya menghubungi sdr. TIKA yang mana dari sdr. TIKA disambungkan ke Sdri. SAKSI KELIMA, selanjutnya dari Sdri. SAKSI KELIMA, Saksi Pertama ditawarkan bayi berumur 3 (tiga) hari berjenis kelamin Perempuan dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah. Selanjutnya Saksi Pertama meminta transaksi tersebut dilakukan secara COD.
 - Bahwa pada saat itu Sdri. SAKSI KELIMA datang bersama supir Rental yang disewa Sdri. SAKSI KELIMA.
 - Bahwa kondisi bayi Perempuan tersebut sehat dan sudah terlepas tali pusar dan Sdri. SAKSI KELIMA membawa ember berwarna orange yang mana didalamnya terdapat ari ari dari bayi tersebut.
 - Bahwa dari hasil wawancara dengan sdr. Sdri. SAKSI KELIMA bahwa Sdri. SAKSI KELIMA mendapatkan bayi tersebut dari seorang Perempuan Bernama TERDAKWA 1 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual ke Saksi Pertama sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - Bahwa saat itu kondisi bayi lemas kemudian saksi dan tematemannya bawa ke RSUD Saiful Anwar untuk diperiksa lanjutan.
 - Sekarang bayi berada dalam perlindungan Dinas Sosial Provinsi Jawa timur dan dirawat di RSAb Sidoarjo, saat ini dalam kondisi baik.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan segala keterangan saksi.
5. Saksi Kelima dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dan tahu nama pelapor tersebut, saksi baru bertemu dengan laki-laki pelapor tersebut pada hari ini (Selasa tanggal 5 September 2023) sekitar pukul 11.00 Wib di Kota Malang. Namun pada pagi hari (Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2023) sekitar pukul 07.00 Wib saksi berkirim pesan dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa tujuan saksi bertemu dengan Pak Saksi Pertama pelapor pada saat itu adalah mengantarkan bayi yang akan diadopsi oleh Pak Saksi Pertama.
- Bahwa awalnya saksi mengikuti Facebook "Adopsi Bayi Baru Lahir", selanjutnya saksi bergabung dengan Grup Whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" sekitar 3 minggu yang lalu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Mbak Tika yang merupakan admin grup whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" mengirim pesan pribadi kepada saksi. Mbak Tika menawarkan bayi yang keberadaannya di Solo kepada saksi. Kemudian saksi disuruh untuk menjemput. Setelah menjemput saksi diminta untuk mengantar ke Malang. Pada saat perjalanan Solo ke Malang saksi dikirim pesan oleh laki-laki yang tidak dikenali yang mengaku adopter dari Malang atas nama Saksi Pertama. Pada saat itulah saksi mendapat kontak dari Pak Saksi Pertama.
- Bahwa awalnya saksi bergabung pada grup Whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara membantu orang yang sedang mencari bayi. Kemudian Mbak Tika yang merupakan admin grup whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" mengirim pesan pribadi kepada saksi dan menawarkan bayi yang keberadaannya di Solo dan mengantarkan ke Kota Malang. Pada saat itu Mbak Tika mengatakan bahwa akan memberikan imbalan kepada saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) jika tugas tersebut sudah selesai.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada sdr. TIKA "apakah ini aman" dan dijawab TIKA "aman karena adopternya orang binaan dinsos". Namun Mbak Tika mengatakan kepada saksi bahwa saksi harus memberikan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu bayi pada saat pengambilan bayi di Solo.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Gang Mawar Gang I Rt.10 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang bahwa maksud dan tujuan saksi untuk mencari keuntungan pribadi. Saksi kemudian mencari uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sekitar pukul 18.30 Wib, saksi kembali menghubungi Mbak Tika dan diberi share location posisi bayi yang akan diambil di Solo.
- Bahwa kemudian saksi mencari mobil rentalah untuk dipakai ke Solo dan berhasil dapat aitu sdr. SIGIT yang adalah teman suami saksi dengan harga sewa Rp. 900.000,- tetapi uang bensin dan tol saksi yang bayar.
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Setelah bersiap-siap saksi pergi ke rumah PAK SIGIT dan berangkat ke Solo pada pukul 19.30

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib. Sampai di kos pemilik bayi di Jl. Diponegoro No. 53 Kab. Sukoharjo. sekitar pukul 23.00 Wib. Kemudian saksi masuk ke dalam kos ibu bayi tersebut. Dan pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa 1 selaku ibu bayi dan terdakwa Muchamad Terdakwa 2 mengaku bapak dari bayi tersebut. Kemudian saksi kenalan dan bertanya-tanya alasan bayi tersebut diadopsi kenapa. Dan Terdakwa 1 mengatakan bahwa ia malu karena hamil di luar nikah. Kemudian saksi memberi nasihat kepada ibu bayi dan bapak bayi tersebut tersebut sambil mengobrol.

- Bahwa benar saat itu saksi mengatakan sudah 12 tahun belum punya anak, padahal itu bohong. Karena tujuannya supaya orangtuanya yakin dan percaya saat menyerahkan bayi itu.
- Bahwa setelah mengobrol, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 00.30 Wib, saksi menaruh uang Rp 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut di atas kasur. Kemudian Terdakwa 2 menggendong bayi yang ada di kasur dan memberikan kepada saksi. Selanjutnya Terdakwa 2 mengambil uang Rp 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada di atas kasur.
- Bahwa kemudian saksi pamitan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 1. Dan saksi membawa bayi tersebut pergi dari kos mereka tersebut.
- Bahwa mereka Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tidak pernah menolak uang yang saksi berikan. Dan juga tidak berusaha mencegah saksi memberikan uang.
- Bahwa sampai saksi ditangkap tidak ada mereka terdakwa menghubungi saksi untuk mengembalikan uang tersebut. Kemudian karena saksi kasihan dengan bayi tersebut terdakwa meminta kepada sopir rental tersebut untuk berhenti di Pom Bensin Solo. saksi memberi susu bayi itu sekaligus untuk beristirahat. Sekitar pukul 05.00 Wib saksi bangun dan pukul 05.30 Wib Mbak Tika mengirim pesan kepada saksi "KIRIM KE MALANG YA.". kemudian saksi menjawab "IYA.". Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib ada seseorang yang mengirim pesan kepada saksi yang mengaku bahwa ia adopter dari Malang dan memperkenalkan namanya Saksi Pertama. Kemudian saksi meminta Pak Saksi Pertama untuk mengirim lokasi pengantaran
- Bahwa sampai di Kota Malang saksi diajak Pak Saksi Pertama untuk masuk ke rumahnya. Kemudian saksi ditanya-tanya tentang asal usul bayi tersebut. Kemudian tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian, Pak RW, Pak RT, Perangkat Keamanan, Pak Bhabinsa, dan Dinas Sosial. Kemudian saksi bingung apakah saksi ada melakukan kesalahan. Kemudian saksi dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Malang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa apabila saksi mendapatkan imbalan tersebut akan saksi gunakan untuk menebus sepeda motor yang ada di pegadaian yang mana motor tersebut saksi gadaikan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa awalnya Mbak Tika bercerita kepada saksi bahwa Pak Saksi Pertama menawarkan bayi tersebut dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun Mbak Tika tidak mau dan memberikan harga kepada Pak Saksi Pertama sebesar Rp 18.000.000, (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi belum menerima imbalan pengantaran bayi tersebut karena pada saat itu Pak Saksi Pertama meminta nomor rekening kepada saksi namun saksi tidak memberi nomor rekening saksi tersebut dikarenakan saksi berpikir bahwa harusnya Pak Saksi Pertama mentransfer kepada Mbak Tika.
- Bahwa saksi kenal dengan Mbak Tika lewat grup whatsapp "Grup Adopter dan Bumil Amanah". Dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui identitas dari Mbak Tika dikarenakan Mbak Tika keberadaannya di Bali. Selanjutnya saksi tidak pernah bertatap muka dengan Mbak Tika hanya saja kami pernah video call pada saat akan proses penjemputan bayi dan pengantaran bayi kepada Pak Saksi Pertama.
- Bahwa Sdr. SIGIT tidak mengetahui tujuan saksi ke Solo dan Kota Malang untuk mengambil dan mengantarkan bayi karena pada saat itu saksi berkata ke Sigit meminta tolong untuk diantar ke Solo untuk mengantar keponakan.
- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa 2 secara tunai di Kos nya yang di daerah Solo dan pada saat itu ada Terdakwa 1. Dan saat itu mereka berdua tidak menolak atau berusaha mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa akun FB Kinara Vanesya dan akun WA Agoes Mayank adalah orang yang sama karena foto profilnya sama.
- Bahwa pakaian yang digunakan bayi tersebut pada saat bayi tersebut diambil dan dipindahkan ke Kota Malang saat itu bayi tersebut menggunakan : Setelan bayi, Bedong berwarna kuning, Selimut bayi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan bersedia dimintai keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pelapor a.n. Saksi Pertama.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu orang tersebut. Namun terdakwa tahu dengan orang tersebut dari video yang ditunjukkan dari handphone milik Terdakwa 2 kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 5

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 skitar pukul 14.45 Wib. Dan pada saat itu Terdakwa 2 menjawab bahwa orang tersebut adalah orang yang mengadopsi anak terdakwa dan Terdakwa 2.

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Terdakwa 2 berpacaran dan belum menikah.
- Bahwa benar saat itu sekira bulan Februari terdakwa hamil dan bingung juga takut untuk mengaku kepada orang tua. Tetapi terdakwa sepakat untuk mempertahankan bayi itu.
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 yang mempunyai ide mencari adopter untuk bayi mereka dan terdakwa menyetujuinya. Dan pada tanggal 3 September 2023 terdakwa melahirkan bayi Perempuan di Puskesmas Pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Jawa Tengah secara Normal dibantu bidan. Sehari kemudian terdakwa sudah diperbolehkan pulang. Terdakwa sepakat untuk mencari Adopter untuk bayi mereka karena merasa tidak sanggup membesarkan bayi itu sendiri, terdakwa juga sudah tidak bekerja karena hamil sementara ibu terdakwa sakit gangguan jiwa di kampung. Dan Terdakwa 2 juga belum mau menikah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa 2 memposting status pada grup Facebook "ADOPSI BAYI BARU LAHIR." dengan kata-kata "barang kali ada yang mau adopsi anak saya baru lahir Wanita lokasi Solo". selanjutnya ada akun Facebook atas nama "Kinara Vanesha" yang meng-inbox (mengirim pesan) pada akun Facebook Terdakwa 2 terdakwa lupa apa kata-katanya namun terdakwa ingat intinya orang tersebut menanyakan lokasi bayi berada dimana, keseriusan Terdakwa 2 untuk anaknya diadopsi, bertanya apa alasan anaknya diadopsi, dan orang tersebut juga menanyakan status pernikahan Terdakwa 2 dengan terdakwa. Selanjutnya akun Facebook atas nama "Kinara Vanesha" tersebut meminta nomor Whatsapp Terdakwa 2 untuk video call dengan alasan ingin memastikan bahwa bayi tersebut ada. Dan pada saat itu Terdakwa 2 langsung memberinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pemilik akun Facebook atas nama "Kinara Vanesha" video call pada nomor Whatsapp Terdakwa 2. Pada saat itu yang video call adalah seorang perempuan namun terdakwa tidak mengetahui namanya karena pada saat itu orang tersebut tidak memperkenalkan namanya dan juga Terdakwa 2 tidak menanyakan namanya. Yang terdakwa dengar pada saat itu perempuan tersebut bertanya-tanya berat badan bayi, lokasi keberadaan bayi, dan menanyakan keseriusan untuk bayi tersebut diadopsi. Dan juga terdakwa mendengar bahwa perempuan tersebut bertanya kepada Terdakwa 2 "JIKA ADA YANG MAU MENGADOPSI BENERAN BAGAIMANA?". Kemudian Terdakwa 2 menjawab "IYA GAPAPA.". perempuan



tersebut berkata "IYA NANTI ADA ADOPTER YANG AKAN MENGHUBUNGI KAMU.". Dan Terdakwa 2 menjawab "IYA KAK."

- Bahwa saat videocall tersebut terdakwa hanya mendengar suara Wanita tetapi tidak melihat wajah si penelpon karena camera diarahkan keatas sehingga tidak terlihat wajahnya.
- Bahwa selanjutnya ada nomer lain lagi yang mengirim pesan kepada Terdakwa 2. Dan pada saat itu orang tersebut mengatakan bahwa ia adalah adopter dari bayi terdakwa dan Terdakwa 2.
- Bahwa beberapa menit kemudian ada nomor baru yang mengirim pesan pada nomor Terdakwa 2, terdakwa tidak tahu berapa nomornya namun nomor tersebut ada nama akun "AGOES MAYANK". pada saat itu nomer tersebut mengatakan "JANGAN PHP IN TEMAN TERDAKWA." Kemudian Terdakwa 2 meng-iya kan. Kemudian keesokan harinya akun whatsapp "AGOES MAYANK" mengirimkan video Saksi Pertama Muhammad Angkasawan selaku adopter bayi dan selanjutnya terdakwa diminta untuk membuat video. Dan dari video tersebut terdakwa tahu bahwa adopter bayi anak terdakwa adalah Saksi Pertama Muhammad Angkasawan.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui Sdri. Saksi Kelima. Namun terdakwa hanya sekedar tahu dengan Bu Saksi Kelima karena dia adalah yang orang mengambil bayi terdakwa untuk diadopsi.
- Bahwa sebelumnya Bu Saksi Kelima menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa ia adalah adopter bayi nya.
- Bahwa Bu Saksi Kelima datang ke kos terdakwa "Kos Istiqomah" Jalan Diponegoro No.53 Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.15 Wib.
- Pada saat itu Bu Saksi Kelima berbincang dengan Terdakwa 2.
 - Bu Saksi Kelima : "INI BAYI NYA YANG MAU DIADOPSIKAN?" (sambil menunjuk bayi yang ada di atas kasur).
 - Terdakwa 2 : "IYA. IBUNYA DARIMANA?"
 - Bu Saksi Kelima : "DARI SURABAYA.". (Kemudian Bu Saksi Kelima menggendong bayi yang ada diatas kasur).
 - Terdakwa 2 : "IBUNYA YANG MAU MENGADOPSI BAYI INI."
 - Bu Saksi Kelima : "IYA SOALNYA SAYA 12 TAHUN MENIKAH BELUM PUNYA ANAK."
- Bahwa selanjutnya Bu Saksi Kelima memberikan uang diatas kasur dan selanjutnya Terdakwa 2 mengambil uang dari Bu Saksi Kelima yang ada diatas kasur. Kemudian Terdakwa 2 menghitung uang tersebut. Pada saat Terdakwa 2 menghitung uang, Bu Saksi Kelima langsung pamit dan seperti terburu-buru. Bahwa uang itu berjumlah Rp. 6.500.000,-
- Bahwa sebelumnya akun Agoes Mayank sempat menanyakan berapa biaya persalinan terdakwa dan waktu itu Terdakwa 2 menjawab Rp. 1.300.000,- dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



dibidang “oo nanti saya kasih lebih ya untuk gantinya” saat itu Terdakwa 2 dan terdakwa diam saja tidak bertanya atau menolak.

- Bahwa benar saat Bu Saksi Kelima menyerahkan uang tersebut terdakwa dan Terdakwa 2 diam saja tidak menolak atau merasa curiga dan tidak berusaha mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa benar saat itu uang tersebut disimpan oleh faith dan belum sempat dipakai keburu ditangkap.
- Bahwa pada saat ditangkap sekitar tanggal 7 ada Babinsa, Lurah dan bapak kos.
- Bahwa akun WA Agoes Mayank tersebut menyuruh terdakwa membuat video berisi kata-kata “saya Terdakwa 1 ibu dari bayi tersebut Ikhlas memberikan bayi tersebut untuk diadopsikan” video itu dikirim ke WA Agoes Mayank.
- Bahwa terdakwa diberi tahu terdakwa Saksi Pertama yang mengadopsi dan saat itu terdakwa mengira terdakwa Saksi Pertama adalah suami dari Bu Saksi Kelima, karena Bu Saksi Kelima yang mengaku kalau belum punya anak dan yang akan mengadopsi. Terdakwa tidak tahu Bu Saksi Kelima datang dengan siapa dan menggunakan sarana apa.
- Bahwa benar nomor WA Agoes Mayank adalah sama dengan nomor TIKA. bahwa pada saat itu bayi tersebut menggunakan :Setelan bayi, Bedong warna terdakwa lupa, dan sepasang kaos tangan dan kaos kaki bayi berwarna putih biru.

2. Terdakwa : TERDAKWA 2, pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan Bu Saksi Kelima sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, terdakwa resmi berpacaran dengan TERDAKWA 1 sejak tanggal 24 Oktober 2022, dan sejak tanggal berpacaran tersebut terdakwa rutin sekitar 1 minggu sekali melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa, proses lahiran bayi milik terdakwa terjadi pada tanggal 03 September 2023 sekitar 06.50 wib di Puskesmas pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
- Bahwa, bayi milik terdakwa tersebut belum terdakwa beri nama.
- Bahwa, saat bayi milik terdakwa diadopsi oleh Bu SAKSI KELIMA mendapatkan keuntungan dengan nilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 setelah TERDAKWA 1 dan bayinya pulang dari Puskesmas untuk persalinan, sesaat setelah memandikan bayi pada sore hari terdakwa punya ide dan niat untuk mengadopsikan bayi tersebut diatas. Setelah waktu Maghrib terdakwa memposting dengan kata kata “barang kali ada yang mau adopsi anak terdakwa baru lahir wanita lokasi solo” di grup Facebook “ADOPSI BAYI BARU LAHIR”, kemudian ada akun Facebook yang berkomunikasi dengan terdakwa



melalui Inbox Facebook meminta Nomer WhatsApp terdakwa. setelah terdakwa memberikan No. WhatsApp terdakwa, tidak berselang lama ada No. Wa: dengan nama Agoes Mayank yang menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang bayi milik terdakwa tersebut diatas.

- Bahwa, WA Agoes Mayank itu seorang Perempuan tetapi terdakwa tidak tahu wajahnya karena pada saat videocall camera diarahkan keatas.
- Bahwa, Pada pukul 23.30wib ada seorang perempuan yaitu Bu Saksi Kelima datang ke rumah kost terdakwa dan melihat keadaan bayi terdakwa. Saat itu orang tersebut yang terdakwa tahu bernama Bu SAKSI KELIMA mengatakan kepada terdakwa mau mengadopsi bayi milik terdakwa karena sudah 12 tahun menikah namun belum punya anak, dan saat itu Bu SAKSI KELIMA sudah dalam posisi menggendong bayi tersebut.
- Bahwa, awalnya bayi posisi tiduran di Kasur dan Bu Saksi Kelima datang menggendongnya. Selanjutnya Bu SAKSI KELIMA memberikan uang adopsi diletakkan dikasur kemudian ditinggal dengan membawa bayi tersebut. Setelah Bu SAKSI KELIMA pergi terdakwa menghitung jumlah uang tersebut dan terdakwa ketahui jumlahnya senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Bu SAKSI KELIMA datang dan memberikan uang adopsi kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 23.30wib di kamar kost terdakwa di Jl. Diponegoro No. 53 Kab. Sukoharjo.
- Bahwa, benar terdakwa tidak menolak dan melakukan Upaya penolakan terhadap uang tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa dihubungi Bu Saksi Kelima dan disuruh memberikan share lokasi tempat kos terdakwa sebelum bayi itu diambil.
- Bahwa, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh pemilik Wa Agoes Mayank, dan menanyakan perihal biaya persalinan, kemudian terdakwa jawab senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut mengatakan akan memberi biaya pengganti persalinan senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak terdakwa jawab karena terdakwa masih kaget mendengar akan mendapat biaya pengganti dengan nilai yang besar. Dan katanya yang akan meberikan uang itu adalah temannya.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan untung lebih dari Rp. 4.000000 dari uang yang diberikan Bu SAKSI KELIMA.
- Bahwa, yang dibawa Bu SAKSI KELIMA pergi dari tempat kost terdakwa adalah Bayi tersebut diatas, ari ari bayi serta buku kontrol kehamilan dan kelahiran bayi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukoharjo (Buku KIA/ Kesehatan Ibu dan Anak).
- Bahwa, terdakwa adalah orang yang mempunyai ide untuk mengadopsikan bayi tersebut kemudian disetujui oleh TERDAKWA 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan gambar dalam BAP adalah postingan yang terdakwa unggah di grup facebook dengan nama "ADOPSI ANAK BARU LAHIR".
- Bahwa, terdakwa tidak tahu saat ini bayi terdakwa telah ditransaksi jual beli kembali oleh Bu SAKSI KELIMA kepada seorang laki laki yang bernama Saksi Pertama Muhammad Angkasawan diwilayah Malang Kota pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Gangan Mawar Gang I Rt.10 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang
- Bahwa, terdakwa tidak tahu mengetahui saat ini bayi terdakwa telah ditransaksi jual beli kembali oleh Bu SAKSI KELIMA kepada seorang laki laki yang bernama Saksi Pertama Muhammad Angkasawan dengan nilai berapa
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa adalah ada orang yang mengasuh bayi milik terdakwa tersebut
- Bahwa, awalnya terdakwa tidak ada keinginan mencari keuntungan.
- Bahwa, terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini sehingga terdakwa kehilangan anak.
- Bahwa, terdakwa tidak menghendaki mempunyai bayi dan tidak sanggup merawat dan menghidupi bayi itu. Makanya terdakwa mencari adopter.
- Bahwa, terdakwa tidak berusaha mencari adopter ke Dinas Sosial setempat atau mencari tahu perihal tata cara adopsi yang seharusnya. Hanya sempat cari panti asuhan tetapi menolak bayi baru lahir, maka itu terdakwa mencari adopter dari FB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold dengan no. 089562109381 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Core warna hitam nomor SIM card : 081930956693, nomor IMEI 1 : 352051101469291, IMEI 2 : 352052101469299;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1910 warna biru dengan nomor SIM card : 085600945323, nomor IMEI 1 : 864372044286274, IMEI 2 : 864372044286266;
3. 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada tanggal 3 September 2023, Terdakwa 1 melahirkan seorang bayi perempuan secara normal di Puskesmas Pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah pasangan yang belum menikah namun sedang berpacaran. Mereka merasa tidak sanggup membesarkan bayi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sendiri karena Terdakwa 1 tidak bekerja di karenakan hamil dan ibunya memiliki gangguan jiwa dan Terdakwa 2 juga belum mau menikah.

- Bahwa benar, Para Terdakwa memutuskan untuk mencari adopter untuk bayi tersebut. Terdakwa 2 memposting status di grup Facebook "ADOPSI BAYI BARU LAHIR", dan kemudian berkomunikasi dengan seorang pengguna Facebook dengan nama "Kinara Vanesha" yang kemudian mengirimkan nomor WhatsApp kepada Terdakwa 2. Terdakwa 2 kemudian berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku sebagai adopter dengan nomor WhatsApp yang sama dengan akun Facebook "Agoes Mayank".
- Bahwa benar, pada hari yang sama, seorang perempuan bernama Bu Saksi Kelima datang ke kos Para Terdakwa. Saksi Saksi Kelima mengatakan bahwa dia ingin mengadopsi bayi mereka karena sudah 12 tahun menikah dan belum memiliki anak. Saksi Saksi Kelima membayar uang sebesar Rp. 6.500.000,- kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sebagai biaya adopsi, dan Terdakwa 2 menerima uang tersebut dan juga membayar biaya persalinan bayi Para Terdakwa dan uang tersebut belum sempat dipakai.
- Bahwa benar, Para Terdakwa mendapat uang sebagai ganti atas biaya persalinan sebesar Rp.6.500.000 yang seharusnya hanya Rp.1.300.000 atas kejadian tersebut Para Terdakwa mendapatkan untung lebih dari Rp. 4.000.000 dari uang yang diberikan Saksi Saksi Kelima dan Para Terdakwa tidak menolak dan melakukan Upaya penolakan terhadap uang tersebut.
- Bahwa benar yang dibawa Saksi Saksi Kelima pergi dari tempat kost terdakwa adalah Bayi, ari ari bayi serta buku kontrol kehamilan dan kelahiran bayi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukoharjo (Buku KIA/ Kesehatan Ibu dan Anak)
- Bahwa benar, Terdakwa 1 menerima permintaan dari pengguna WhatsApp yang sama dengan akun Facebook "Agoes Mayank" untuk membuat video yang menyatakan bahwa ia, Terdakwa 1, dengan ikhlas menyerahkan bayi tersebut untuk diadopsi. Terdakwa 1 juga mendengar informasi bahwa Saksi Pertama adalah yang mengadopsi bayi mereka.
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak tahu saat ini bayi terdakwa telah ditransaksi jual beli kembali oleh Saksi Saksi Kelima kepada seorang laki laki yang bernama Saksi Pertama Muhammad Angkasawan di wilayah Malang Kota pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Gangan Mawar Gang I Rt.10 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa benar, pada tanggal 7 September 2024 Para Terdakwa ditangkap oleh aparat dengan disertai adanya babinsa, lurah dan bapak kos.
- Bahwa benar, terjadinya komunikasi tersebut dengan adanya barang bukti handphone Para Terdakwa melalui media social Facebook dan aplikasi Whatsapp;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur "setiap orang" yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk me nyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Para Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Ad.2. Unsur :Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dalam hubungannya diluar perkawinan dengan Terdakwa 2, pada tanggal 3 September 2023 melahirkan bayi Perempuan dan oleh karena mereka berdua tidak menghendaki anak tersebut dan merasa tidak sanggup membesarkan anak itu sehingga Terdakwa 2 mempunyai ide untuk mencari Adopter untuk bayi mereka. Hal tersebut disetujui oleh Terdakwa 1.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 setelah Terdakwa 1 dan bayinya pulang dari Puskesmas untuk persalinan, sesaat setelah memandikan bayi pada sore hari terdakwa punya ide dan niat untuk mengadopsikan bayi tersebut diatas. Setelah waktu Maghrib terdakwa join grup FB Adopsi Bayi Baru Lahir kemudian memposting dengan kata kata “barang kali ada yang mau adopsi anak terdakwa baru lahir wanita lokasi solo” di grup Facebook tersebut, kemudian ada akun Facebook Bernama “kinara Vanesya” yang berkomunikasi dengan terdakwa melalui Inbox Facebook meminta Nomer WhatsApp terdakwa. setelah terdakwa memberikan No. WhatsApp terdakwa, tidak berselang lama ada No. Wa: dengan nama Agoes Mayank yang menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang bayi milik terdakwa tersebut diatas. bahwa WA Agoes Mayank itu seorang Perempuan tetapi terdakwa tidak tahu wajahnya karena pada saat videocall camera diarahkan keatas. Wanita itu menyakan tentang kelahiran anak Terdakwa 1 pada saat itu nomer tersebut mengatakan “JANGAN PHP IN TEMAN TERDAKWA.” Kemudian Terdakwa 2 meng-iya kan. Kemudian keesokan harinya akun whatsapp “AGOE MAYANK” mengirimkan video Saksi Pertama Muhammad Angkasawan selaku adopter bayi dan selanjutnya Terdakwa 1 diminta untuk membuat video menyerahkan dengan Ikhlas anaknya untuk diadopsi. Dan dari video tersebut terdakwa tahu bahwa adopter bayi anak terdakwa adalah Saksi Pertama. Saat itu Wanita tersebut mengatakan akan ada temannya yang datang mengambil bayi tersebut. Dan benar saksi Saksi Kelima menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa ia adalah adopter bayi nya.

Menimbang, bahwa saksi Saksi Kelima datang ke kos terdakwa “Kos Istiqomah” Jalan Diponegoro No.53 Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.15 Wib terjadi percakapan tentang pengadopsian bayi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi Kelima memberikan uang diatas kasur dan selanjutnya Terdakwa 2 mengambil uang yang berjumlah Rp. 6.500.000,-dari saksi Saksi Kelima yang ada diatas kasur. Kemudian Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang tersebut. Pada saat Terdakwa 2 menghitung uang, saksi Saksi Kelima langsung pamit dan seperti terburu-buru.

Menimbang, bahwa sebelumnya akun Agoes Mayank sempat menanyakan berapa biaya persalinan Terdakwa 1 dan waktu itu Terdakwa 2 menjawab Rp. 1.300.000,- dan dibilang "oo nanti saya kasih lebih ya untuk gantinya" saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 diam saja tidak bertanya atau menolak. Pada saat saksi Saksi Kelima menyerahkan uang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diam saja tidak menolak atau merasa curiga dan tidak berusaha mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa saat itu uang tersebut disimpan oleh Terdakwa 2 dan belum sempat dipakai keburu ditangkap pada saat ditangkap sekitar tanggal 7 September 2024 ada Babinsa, Lurah dan bapak kos.

Menimbang, bahwa akun WA Agoes Mayank tersebut menyuruh terdakwa membuat video berisi kata-kata "saya Terdakwa 1 ibu dari bayi tersebut Ikhlas memberikan bayi tersebut untuk diadopsikan" video itu dikirim ke WA Agoes Mayank. Setelah dicocokkan benar nomor WA Agoes Mayank adalah sama dengan nomor TIKA.

Menimbang, bahwa setelah unggahan dari Terdakwa 2 ternyata ada admin grup yaitu sdr. TIKA (DPO) yang menghubungi saksi Saksi Pertama menawarkan bayi baru lahir milik Terdakwa 1 tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- setelah proses tawar menawar akhirnya disepakati di Rp. 18.000.000 tersebut lantas sdr. TIKA menghubungi saksi Saksi Kelimanawita yang bertugas mengambil bayi tersebut di Solo dan mengantarkannya kepada saksi Saksi Pertama dengan imbalan Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa saksi Saksi Kelimanawita mengantarkan bayi tersebut kepada saksi Saksi Pertama di Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dan pada saat di rumah Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa sempat diinterogasi dan kebingungan sehingga berubah-ubah keterangan. Hingga kemudian dilaporkan dan diserahkan ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Saksi Kelima menyerahkan uang Rp6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di Kos nya yang di daerah Solo dan pada saat itu ada Terdakwa 1. Dan saat itu Para Terdakwa tidak menolak atau berusaha mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa akun FB Kinara Vanesya dan akun WA Agoes Mayank adalah orang yang sama karena foto profilnya sama dan juga nomor WA yang sama. Korban yang menjadi objek perkara ini adalah seorang bayi Perempuan yang dilahirkan Terdakwa 1 pada tanggal 3 September 2023.

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa 2 adalah mengunggah dalam grup Adopsi Bayi baru lahir kata-kata menawarkan bayinya yang baru lahir yaitu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang kali ada yang mau adopsi anak baru lahir wanita lokasi solo” perbuatan tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa 1 selaku ibu dari bayi wanita tersebut. Unggahan tersebut yang kemudian membuat admin grup tersebut menghubungi Terdakwa 2 setelah itu admin grup dengan menggunakan akun WA Agoes Mayank menghubungi Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 untuk mengetahui kepastian kondisi bayi dan juga alamat dari mereka terdakwa serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan terdakwa sehingga kemudian terdakwa mendapat uang pengganti sebesar Rp. 6.500.000,- kemudian admin Grup yang ternyata adalah sdr. TIKA (DPO) menawarkan bayi itu kepada saksi Saksi Pertama di Malang sebesar Rp. 18.000.000,- dengan bantuan dan kerjasama dengan saksi Saksi Kelimanawita untuk mengambil bayi milik mereka terdakwa di Solo dan diantarkan kepada saksi Saksi Pertama di Malang.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Saksi Kelimanawita mengambil bayi perempuan tersebut dan menyerahkan uang Rp. 6.500.000,- seperti yang telah dijanjikan sebelumnya oleh admin grup yaitu sdr. TIKA dengan akun WA Agoes Mayank baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak melakukan upaya penolakan atau pencegahan sama sekali sehingga bayi mereka dapat dengan mudah dibawa oleh saksi Saksi Kelimanawita ke Malang.

Menimbang, bahwa perbuatan mereka terdakwa yang merasa tidak mampu untuk menghidupi anaknya dan dengan gampang mengunggah postingan penawaran untuk adopsi bayi mereka di media sosial adalah tidak dapat dibenarkan dikarenakan masih ada cara lain yang dilindungi oleh hukum dan negara sehingga tidak akan melanggar hak asasi dari seorang anak. Bahwa sejatinya setiap anak adalah berharga yang tidak dapat dinilai dari berapapun jumlah rupiah. Mereka berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Telah turut serta melakukan penjualan dan/ atau perdagangan anak, sebagai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : turut serta melakukan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan/perdagangan anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya dalam pembelaan sekaligus permohonannya, pada pokoknya sedari mula para Terdakwa tidak berkehendak untuk memperjual belikan anaknya, melainkan hanya untuk menyerahkan hak asuhnya kepada orang lain yang hendak mengangkat dan mengadopsinya, oleh karena merasa belum mampu untuk merawat dan membesarkan anaknya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menurut hemat Majelis Hakim, tidak mampu mematahkan pembuktian Penuntut Umum, sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penuntut umum telah mampu membuktikan dalil dakwaan alternative keduanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya dalam pembelaan sekaligus permohonannya, pada pokoknya sedari mula para Terdakwa tidak berkehendak untuk memperjual belikan anaknya, melainkan hanya untuk menyerahkan hak asuhnya kepada orang lain yang hendak mengangkat dan mengadopsinya, oleh karena merasa belum mampu untuk merawat dan membesarkan anaknya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk meyakini kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sehingga memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan pidana yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Core warna hitam nomor SIM card : 081930956693, nomor IMEI 1 : 352051101469291, IMEI 2 : 352052101469299 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1910 warna biru dengan nomor SIM card : 085600945323, nomor IMEI 1 : 864372044286274, IMEI 2 : 864372044286266 walaupun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena masih bernilai ekonomi, maka perlu diramas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan oleh karena merupakan symbol-simbol Negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan latar belakangnya sebagai mahasiswa / intelektual ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penjualan/perdagangan anak" melanggar Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan terdakwa 2, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Core warna hitam nomor SIM card : 081930956693, nomor IMEI 1 : 352051101469291, IMEI 2 : 352052101469299;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1910 warna biru dengan nomor SIM card : 085600945323, nomor IMEI 1 : 864372044286274, IMEI 2 : 864372044286266; .
 - 65 (enam puluh lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum , Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indah Merdiana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Sdr. Adi Munazir, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LKBH AISYIYAH di Jalan Gajayana Nomor 28 Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2023, Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mlg



MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.